



## BUPATI GRESIK

Gresik, 31 Maret 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Gresik;
2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gresik;
3. Camat se-Kabupaten Gresik;
4. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Gresik; dan
5. Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas se-Kabupaten Gresik.

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KEWASPADAAN DINI TERHADAP PENYAKIT *LEPTOSPIROSIS*

DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

Sehubungan dengan kasus *leptospirosis* di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Timur termasuk Kabupaten Gresik, dengan ini kami harap Saudara dan seluruh jajaran untuk melakukan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan penyakit *leptospirosis*.

*Leptospirosis* ditularkan melalui kontak dengan air, lumpur, tanaman yang telah dicemari oleh air seni dari *Rodent* (Tikus) dan hewan lain yang mengandung bakteri *Leptospira*, penyakit ini termasuk *re-emerging disease* sehingga sewaktu-waktu dapat muncul secara *sporadik* serta berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Sehubungan dengan perihal tersebut, diperintahkan kepada saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- I. Meningkatkan kegiatan penemuan dini kasus *leptospirosis* dengan melaporkan ke pelayanan kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) apabila ada tanda gejala sebagaimana tersebut pada kriteria kasus *leptospirosis* dengan faktor resiko lingkungan yang terkontaminasi (pasca banjir, petani, aktifitas kerja bakti, dsb) sebagai berikut :

Kriteria kasus pada *leptospirosis* antara lain :

a. Kasus *Suspek*

Demam akut dengan atau tanpa sakit kepala disertai :

1. Nyeri otot;
2. Lemah (*malaise*) dengan atau tanpa;
3. *Conjunctiva suffusion* (mata merah tanpa *eksudat*); dan
4. Ada Riwayat terpapar lingkungan yang terkontaminasi atau aktifitas yang merupakan faktor resiko *Leptospirosis* dalam 2 (dua) minggu sebelumnya yaitu :
  - a) Kontak dengan air yang terkontaminasi kuman *leptospira*/urin tikus saat terjadi banjir;
  - b) Kontak dengan sungai, danau dalam aktifitas mencuci, mandi berkaitan dengan pekerjaan seperti tukang perahu, rakit bambu dll;
  - c) Kontak di persawahan atau perkebunan berkaitan dengan pekerjaan sebagai petani/pekerja perkebunan yang tidak menggunakan alas kaki;
  - d) Kontak erat dengan binatang lain seperti sapi, kambing, anjing yang di nyatakan secara laboratorium terinfeksi *Leptospira*; dan
  - e) Terpapar seperti menyentuh hewan mati, kontak dengan cairan *infeksius* saat saat hewan berkemih, menyentuh bahan lain seperti plasenta, cairan amnion, menangani ternak seperti pemerah susu, menolong hewan melahirkan, dll :
    - 1) memegang atau menangani specimen hewan/manusia yang diduga terinfeksi *leptospirosis* dalam suatu laboratorium atau tempat lainnya;
    - 2) pekerjaan yang berkaitan dengan kontak dengan sumber infeksi seperti dokter hewan, dokter, perawat, pekerja potong hewan, petani, bekerja perkebunan, petugas kebersihan di rumah sakit, pembersih selokan, pekerja tambang, pekerja tambak udang/ikan tawar, tentara, pemburu; dan
    - 3) kontak dengan sumber infeksi yang berkaitan dengan hobby dan olahraga seperti pendaki gunung, memancing, berenang, arung jeram, trilomba juang (*triathlon*) dll.

b. Kasus *Probable*

1. Kasus Suspek dengan minimal 2 (dua) gejala/tanda klinis antara lain (nyeri betis, *icterus*, *oliguria/anuria*, manifestasi perdarahan, sesak nafas, aritmia jantung, batuk dengan atau tanpa *hemoptisis*, ruam kulit);
2. Kasus Suspek dengan RDT (untuk deteksi *IgM* anti *Leptospira*) positif; atau
3. Kasus Suspek dengan 3 (tiga) dari gambaran laboratorium di bawah ini :
  - a) *Trombositopenia* <100.000 sel/mm;
  - b) *Leukositosis* dengan *neutropilia* >80%;
  - c) Kenaikan *bilirubin* total >2gr%, atau *amilase* atau CPK; dan
  - d) Pemeriksaan urin proteinuria dan/atau hematuria.

c. Kasus Konfirmasi

Kasus suspek/kasus probable disertai salah satu dari :

1. Isolasi bakteri *Leptospira* dari *specimen* klinik;
2. *PCR* positif;
3. Sero Konversi MAT dari *negative* menjadi *positif* atau adanya kenaikan titer 4x dari pemeriksaan awal; dan
4. Titer MAT 320 (400) atau lebih pada pemeriksaan 1 (satu) *sample*.

- II. Menyediakan media KIE terutama di fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi sentinel *leptospirosis*;
- III. Melakukan promosi kesehatan agar masyarakat waspada terhadap penularan *leptospirosis* dengan melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan masyarakat di himbau untuk membersihkan sarang-sarang, dan pemberantasan tikus; dan
- IV. Meningkatkan kemampuan petugas dan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya dalam mencegah dan pengendalian *leptospirosis* (termasuk puskesmas dan jejaringnya, klinik serta rumah sakit).

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Tembusan :

Yth.

1. Sdr. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur; dan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.